



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....: **AHMAD SYAIFUDIN Alias ASEP Bin WARMIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir:19 Tahun / 12 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....:
.....Desa Gambiran, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
7. Agama
Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/VII/2019/ Reskrim, tanggal 15 Juli 2019.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 19 Oktober 2019 s/d tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN ALIAS ASEP BIN (ALM) WARMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) KE-3, KE-4 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN ALIAS ASEP BIN (ALM) WARMIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbox HP Samsung J3;
 - 1 (satu) buah HP Samsung handphone merk Samsung Type Galaxy J3 warna emas;
 - Uang tunai sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi EKO MURYANTO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-49/R.Bang/09/2019** tanggal 09 September 2019, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** bersama – sama dengan Sdr. FAAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 09 juli 2019, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi EKO MURYANTO turut tanah Dukuh Genengrejo, kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum kejadian pada hari senin tanggal 08 juli 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr.FAAN (DPO) di rumah sdr.FAAN, selanjutnya terdakwa dan Sdr.FAAN naik bus dari Lasem menuju Rembang, setelah sampai di Rembang terdakwa bersama sdr.FAAN berjalan-jalan di alun-alun rembang hingga malam, dan pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekira pukul 02.00 wib terdakwa sampai di sebuah rumah yang hendak dijadikan sasaran pencurian yakni rumah saksi EKO MURYANTO di Dukuh Gennegrejo, Kelurahan leteh, kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sesampai di dekat rumah Saksi EKO kemudian terdakwa berbagi tugas dengan Sdr.FAAN, dimana terdakwa bertugas masuk kedalam rumah sedangkan Sdr.FAAN bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi diluar rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi EKO dengan cara masuk melalui jendela belakang samping rumah sebelah utara yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk ke ruang tengah dan melihat kunci kontak sepeda motor dan terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa mengambil HP merk samsung yang sedang di charger di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.100.000,- di dalam dompet yang berada di dekat televisi, selanjutnya terdakwa keluar melewati jendela samping kiri belakang tempat terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa berjalan menuju garasi dan mengambil sepeda motor beat Nopol K-4377 – YM yang berada dalam garasi kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dan terdakwa starter menggunakan kunci kontak yang di ambil di dalam rumah, setelah itu terdakwa menghampiri Sdr.FAAN kemudian meninggalkan rumah Saksi Eko.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr.FAAN tersebut mengakibatkan Saksi EKO mengalami kerugian sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke -4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dosbox handphone merk Samsung Type Galaxy J3 warna emas;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy J3 warna emas;
- Uang tunai sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. EKO MURYANTO Bin FALIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah kehilangan 1(satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol : K-3477-YM, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J3 warna emas dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi di rumah saksi di Dukuh Genengrejo, Kelurahan Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wib;
- Bahwa saksi tahu barang-barang itu hilang sesaat setelah bangun tidur, dimana istri saksi menanyakan keberadaan handphone miliknya yang tidak ada di kamar;
- Bahwa terakhir HP itu saksi charge di dalam kamar, dan pintu kamar saksi biarkan terbuka sedikit;
- Bahwa kemudian saat saksi ke garasi, ternyata motor saksi juga tidak ada di tempat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengira ayah saksi yaitu saksi FALIKO yang meminjam motor saksi, lalu saksi pun bertanya kepada ayah saksi, namun ternyata ayah saksi tidak ada meminjam motor saksi;
- Bahwa setelah itu barulah saksi sadar bahwa rumah saksi telah dimasuki pencuri;
- Bahwa selain HP dan motor, pencuri juga mengambil uang seratus ribu rupiah yang saksi simpan di dalam dompet yang saksi taruh disebelah tv di ruang tengah;
- Bahwa setelah saksi mengecek kondisi rumah, saksi memperkirakan pencurinya masuk dari salah satu jendela rumah karena ada bekas tapak kaki orang disitu;
- Bahwa jendela yang dimasuki pencuri itu keadaannya memang tidak bisa ditutup, sehingga orang bisa masuk ke dalam;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah yang dirusak;
- Bahwa garasi rumah saksi juga tidak dikunci, dan kunci motor saksi letakkan di ruang tengah;
- Bahwa saat pencuri masuk, saksi tidak tahu karena saksi, istri saksi dan anak saksi semuanya sedang tidur;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib, saksi sempat terbangun karena ada suara glodak dan anak saksi menangis, namun saksi kira itu suara kucing lalu saksi tidur lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah lapor Polisi, akhirnya Polisi berhasil menemukan pencurinya, yaitu terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa motor saksi tidak ditemukan karena sudah dijual terdakwa, sedangkan HP nya kembali;
- Bahwa STNK motor ada didalam jok motor yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP dan dosboxnya adalah milik saksi, sedangkan uang adalah disita Polisi dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. FALIKO Bin LATIMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan anak saksi yaitu Sdr. EKO MURYANTO telah kehilangan 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol : K-3477-YM, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J3 warna emas dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam rumahnya di Dukuh Genengrejo, Kelurahan Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wib;
- Bahwa saksi tahu hilangnya barang-barang itu karena saat itu, korban sempat menelpon saksi apakah saksi ada meminjam motor korban yang terparkir di garasi;
- Bahwa karena saksi tidak ada meminjam, maka saksi pun bilang tidak, setelah itulah korban tahu bahwa dirinya telah kemalingan/kecurian;
- Bahwa dilihat dari kondisi rumah, saksi memperkirakan pencurinya masuk dari salah satu jendela rumah karena ada bekas tapak kaki orang disitu;
- Bahwa jendela yang dimasuki pencuri itu keadaannya memang tidak bisa ditutup, sehingga orang bisa masuk ke dalam;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah yang dirusak;
- Bahwa garasi rumah korban juga tidak dikunci, dan kunci motornya biasa ditaruh korban di ruang tengah;
- Bahwa rumah korban tidak ada pagarnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah lapor Polisi, akhirnya Polisi berhasil menemukan pencurinya, yaitu terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa motor korban tidak ditemukan karena sudah dijual terdakwa, sedangkan HP nya kembali;
- Bahwa STNK motor ada didalam jok motor yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP dan dosboxnya adalah milik korban, sedangkan uang adalah disita Polisi dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol : K-3477-YM, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J3 warna emas dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil bersama dengan Sdr. FAAN (DPO) dari rumah korban yang terletak di Dukuh Genengrejo, Kelurahan Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa mulanya terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib bertemu dengan Sdr.FAAN di rumah Sdr. FAAN, selanjutnya kami naik bus dari Lasem menuju Rembang;
- Bahwa setelah sampai di Rembang terdakwa dan FAAN berjalan-jalan di Alun-Alun Rembang dan daerah sekitarnya untuk survey rumah mana yang bisa dicuri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib terdakwa sampai di rumah korban yang menjadi target pencurian;
- Bahwa kemudian terdakwa berbagi tugas dengan FAAN, dimana terdakwa yang bertugas masuk kedalam rumah sedangkan FAAN berjaga-jaga mengawasi situasi diluar rumah;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela belakang samping rumah sebelah utara yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk ke ruang tengah dan melihat kunci kontak sepeda motor dan mengambil kunci kontak tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa mengambil Handphone yang sedang di charge di atas kasur lalu terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dekat televisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar lagi melalui jendela yang sama, setelah itu terdakwa berjalan menuju garasi dan mengambil sepeda motor yang berada dalam garasi dengan cara dituntun, dan setelah agak jauh dari rumah baru terdakwa nyalakan dan pergi darisana bersama Sdr. FAAN;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa motor korban lalu terdakwa jual lewat Facebook, dimana terdakwa janjian dengan pembelinya di daerah Semarang;
- Bahwa motor itu laku seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari uang penjualan motor itu, terdakwa bagi dengan FAAN, dimana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberi FAAN bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan bagian terdakwa sendiri;

-----Bahwa untuk Handphone korban, terdakwa pakai sendiri sedangkan uang seratus ribu rupiah sudah terdakwa habiskan;

-----Bahwa sisa uang penjualan motor itu hanya sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

-----Bahwa kemudian terdakwa ditangkap Polisi;

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP dan dosboxnya adalah milik korban, sedangkan uang adalah sisa uang hasil penjualan motor korban;

-----Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian motor namun belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1.---Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi EKO MURYANTO telah kehilangan 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol : K-3477-YM, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J3 warna emas dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam rumahnya di Dukuh Genengrejo, Kelurahan Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

2.---Bahwa benar motor, hp dan uang itu hilang saat korban sedang tidur di dalam rumah bersama istri dan anaknya;

3.---Bahwa benar sebelum hilang, motor disimpan didalam garasi, sedangkan kunci kontaknya ditaruh di ruang tengah, HP sedang discharge di dalam kamar diatas kasur, sedangkan uang disimpan dalam dompet yang ditaruh di ruang tengah;

4.---Bahwa benar pintu dan jendela rumah korban tidak ada yang dirusak, namun salah satu jendela belakang rumah korban kondisinya memang tidak bisa dikunci sehingga bisa dimasuki orang dari luar;

5.---Bahwa benar akibat hilangnya barang-barang tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6.---Bahwa benar yang mengambil barang-barang korban adalah terdakwa dan seorang temannya yang bernama FAAN (DPO);

7.---Bahwa benar terdakwa dan FAAN ke rumah korban pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib, dimana diantara mereka sudah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg



ada pembagian tugas, si Terdakwa yang bertugas masuk ke dalam rumah, sedangkan FAAN berjaga-jaga mengawasi situasi diluar;

8.--Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela belakang samping rumah sebelah utara yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk ke ruang tengah dan melihat kunci kontak sepeda motor dan mengambil kunci kontak tersebut;

9.--Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa mengambil Handphone yang sedang di charge di atas kasur;

10.- Bahwa benar kamar korban kondisinya memang tidak ditutup dan terbuka sedikit;

11.- Bahwa benar terdakwa mengambil juga uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada di dekat televisi;

12.- Bahwa benar terdakwa keluar rumah lewat jendela yang sama dengan ia masuk, dan setelah itu terdakwa ke garasi dan mengambil sepeda motor yang berada dalam garasi dengan cara dituntun, dan setelah agak jauh dari rumah baru terdakwa nyalakan dan pergi darisana bersama FAAN;

13.- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

14.- Bahwa benar motor korban lalu terdakwa jual lewat Facebook, dan laku seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

15.- Bahwa benar uang penjualan motor itu lalu terdakwa bagi dengan FAAN, dimana terdakwa memberi FAAN bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan bagian terdakwa sendiri;

16.- Bahwa benar Handphone korban, terdakwa pakai sendiri sedangkan uang seratus ribu rupiah sudah terdakwa habiskan;

17.- Bahwa benar sisa uang penjualan motor itu hanya sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

18.- Bahwa benar barang bukti berupa HP dan dosbox adalah milik korban, sedangkan uang adalah uang sisa penjualan motor korban yang masih disimpan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.---Barangsiapa;
- 2.---Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 3.---Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.---Dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya;
- 5.---Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti unsur mengambil suatu barang yang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol : K-3477-YM, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J3 warna emas dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepunyaan orang lain yakni saksi EKO MURYANTO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi EKO MURYANTO, dimana motor lalu dijual, handphone dipakainya sendiri dan uangnya dihabiskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



4.---Unsur dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang korban dari dalam rumah korban saat malam hari yaitu sekitar pukul 02.00 Wib, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5.---Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa pengambilan motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FAAN (DPO), dimana sore sebelumnya mereka sudah survey/keliling di TKP, dan pada malam harinya mereka kembali ke situ, setelah itu dilakukan pembagian tugas, dimana Terdakwa yang bertugas masuk ke dalam rumah, sedangkan FAAN berjaga-jaga mengawasi situasi diluar rumah, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dosbox handphone merk Samsung Type Galaxy J3 warna emas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy J3 warna emas oleh karena terbukti merupakan milik korban, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban EKO MURYANTO, sedangkan uang tunai sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh karena terbukti merupakan hasil penjualan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban maka cukup beralasan apabila uang tersebut juga dikembalikan kepada saksi korban EKO MURYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias ASEP bin WARMIN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbox handphone merk Samsung Type Galaxy J3 warna emas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy J3 warna emas;
 - uang tunai sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban EKO MURYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh **SILFI YANTI ZULFIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.** dan **ERI SUTANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SIROT VIRIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh **FIVE RATNA WORO WERDININGSIH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

SILFI YANTI ZULFIA, S.H., M.H.

ERI SUTANTO, S.H.

Panitera Pengganti

SIROT VIRIYANTO, S.H.